

LAPORAN TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS
RUMAH KOS DI KOTA MEDAN PADA TAHUN 2019-2021**

Oleh

CHRISTOFEL MANGASI SILABAN

192600065

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan



**POGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN TUGAS AKHIR INI TELAH DISETUJUI UNTUK
DIPRESENTASIKAN
OLEH:

Nama : Christofel Mangasi Silaban
NIM : 192600065
Program Studi : Diploma III Administrasi Perpajakan
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA MEDAN PADA
TAHUN 2019-2021

Ketua Program Studi D-III
Administrasi Perpajakan

Dosen Pembimbing

Dr.Drs.Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196401081991021001

Drs. Rasudyn Ginting, M.Si
NIP. 195908141986011002

Diketahui Oleh,
Plt Dekan FISIP USU

Dr. Hatta Ridho, S.Sos, MSP
NIP. 197105132006041001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR INI TELAH DIPRESENTASIKAN
OLEH PANITIA PENGUJI PROGRAM STUDI DIPLOMA III
ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Agustus 2022
Pukul : 10.00 WIB

TIM MAJELIS PENGUJI

Ketua : Rizal Iskandar Batubara SE., M.Si., Ak
NIP. 197908092003121004

Anggota : Drs. Rasudyn Ginting, M.Si
NIP. 195908141986011002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Christofel Mangasi Silaban
NIM : 192600065
Program Studi : D-III Administrasi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA MEDAN PADA
TAHUN 2019-2021

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir ini hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun demi menegakan integritas akademik di program studi.

Medan, 2022
Saya yang menyatakan,

Christofel Mangasi Silaban

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Christofel Mangasi Silaban
NIM : 192600065
Program : D-III
Program Studi : Administrasi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA MEDAN
PADA TAHUN 2019-2021

Menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Sumatera Utara dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiarisme dan apabila Tugas Akhir ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiat dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Medan, 2022
Saya yang menyatakan,

Christofel Mangasi Silaban
192600065

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan Nya, penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu menyusun tugas akhir yang berjudul "Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Medan Pada Tahun 2019-2021" dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A,Md). Selama penyusunan tugas akhir ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis. Untuk semua itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hatta Ridho, S,Sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Dr.Muhammad Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dan Ketua Penguji
3. Bapak Faisal Eriza S.Sos,MSP selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Drs.Rasudyn Ginting, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak menyumbang pemikiran serta saran dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Bapak Rizal Iskandar ,SE.Ak, M.Si selaku Dosen Penguji yang bersedia hadir meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan kiritik dan saran terhadap laporan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibuk selaku Dosen Pengajar di Perpajakan selama saya berkuliah
7. Bang Firman Logos Tarigan, selaku staf Prodi Administrasi Perpajakan yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi terkait penulisan tugas akhir serta memfasilitasi zoom meeting dalam proses seminar proposal dan ujian sidang akhir.
8. Kakak ASA FISIP USU yang telah membantu dalam proses surat menyurat disemua keperluan perkuliahan sejak maba sampai semester akhir.
9. Pihak Balitbang Pemko Medan yang telah mengeluarkan surat agar saya dapat melakukan riset.
10. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kota Medan yang menjadi tempat saya mengambil data dan melakukan wawancara.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua saya yang paling saya kasihi Bapak Ir.Hotda Silaban (komandanku) dan Ibu Murni Tiasa Sianipar (Cinta pertama saya di dunia) yang telah menjadi sosok terpenting di kehidupan

saya sejak kecil hingga detik ini. Yang telah banyak mendukung baik secara materi, pikiran, nasehat, serta semangat yang selalu ditanamkan dan pastinya doa mereka sehingga saya boleh menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik

12. Kepada saudara saya tercinta Bang Charly Silaban, Kak Wenny Silaban, Ito Rani Silaban, dan Lae Ebed Sirait yang telah memberikan doa serta dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
13. Kepada Jonea Angela Adrion Siahaan selaku Best Part saya sehari-hari, tempat saya berbagi cerita hampir disetiap malam yang juga selalu memberi semangat serta doa. Dengan slogannya "Semangat semua bisa dilalui"
14. Kepada seluruh rekan saya Mahasiswa Administrasi Perpajakan stambuk 2019 yang telah banyak mewarnai perjalanan serta pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa. Terkhusus kelas saya 2019'B serta Grup kelas Barbar yang saya bentuk tiga tahun silam telah menjadi rekan seperjuangan.
15. Kepada teman-teman saya R/N HKBP EKKLESIA yang merupakan bagian pendukung dalam pelayanan saya di gereja sehingga dapat membangkitkan semangat spiritualitas saya dan juga dalam menerima berkat dari Tuhan hingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
16. Seluruh keluarga dan juga orang-orang terdekat saya yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah memberi dukungan serta doa dalam penyusunan Tugas Akhir saya ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan.

Medan, 2022

Christofel Mangasi Silaban
192600065

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA MEDAN PADA TAHUN 2019-2021

Christofel Mangasi Silaban 192600065

Program Studi Diploma III Perpajakan

Dosen Pembimbing Drs.Rasudyn Ginting M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Pajak Hotel atas Rumah Kos merupakan salah satu pajak daerah di kota Medan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan ialah instansi yang bertugas untuk melakukan pemungutan atas pajak ini. Kinerja pegawainya yang efektif akan dapat menggali potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel atas rumah kos ini agar lebih optimal. Namun perlu diketahui apa yang menjadi kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangnya kendala tersebut.

Sehingga penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta alat pengumpulan data yaitu alat perekam dan membuat daftar pertanyaan. Informannya adalah staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang bekerja dibagian data. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan kurang efektifnya kinerja pegawai baik dalam bersosialisasi maupun memberi himbauan. Dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiannya dalam membayar pajak usaha kos yang dimiliki.

Kata Kunci : Efektivitas Pemungutan, Pajak Hotel, Pajak KosKosan

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF COLLECTING OF HOTEL TAX ON BOARDING HOUSE IN MEDAN CITY IN 2019-2021

Christofel Mangasi Silaban 192600065

Diploma III Taxation Study Program

Advisory Lecturer Drs. Rasudyn Ginting M.Si

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sumatera Utara

Hotel tax on boarding houses is one of the regional taxes in the city of Medan. Regional Taxes and Retribution Management Board (BPPRD) is the agency that collects for this tax collection. Effective employee performance will be able to explore the potential of Regional Original Revenue (PAD) from hotel tax on this boarding house to be more optimal. However, it is necessary to know what are the obstacles to the Regional Taxes and Retribution Management Board (BPPRD) and what efforts are being made to overcome these obstacles.

So this study uses primary data and secondary data with data collection techniques in the form of interviews and data collection tools, namely recording devices and making lists. The informants are the staff of the Regional Tax and Retribution Management Board (BPRD) who work in the data section. qualitative descriptive.

The results of the study indicate that the performance of employees is less effective both in socializing and giving advice. It can be seen from the number of taxes that do not carry out the obligation to pay the boarding house tax they have.

Keywords: Effectiveness of Collection, Hotel Tax, Boarding House Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Dalam Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRAK (Dalam Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. URAIAN TEORITIS	5
1. Pengertian Pajak	5
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	6
3. Struktur Pajak.....	6
4. Fungsi Pajak	7
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	7
6. Jenis Pajak Daerah.....	9
7. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos	12
8. Efektivitas	16
E. METODE PENELITIAN	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis Data.....	19

3. Bentuk Data.....	20
4. Data Penelitian	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Alat Pengumpulan Data	21
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	23
A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	23
B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	26
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	27
D. Gambaran Umum Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	48
E. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	49
BAB III HASIL PENELITIAN	51
A. Daftar Kos-Kosan Yang Telah Resmi Terdata Di Kota Medan.....	51
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan 2019-2021	52
C. Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Atas Rumah Kos.....	54
D. Bentuk Gambaran Kos-Kosan Yang Dikunjungi Oleh Pihak BPPRD	55
E. Hasil Wawancara	57
F. Kuesioner Terhadap WP Rumah Kos dan BPPRD	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Tingkat Efektivitas Penetapan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Medan Pada Tahun 2019 - 2021	67
B. Kendala BPPRD Dalam Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Medan	73

C. Upaya Dalam Menanggulangi Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengelompokan Jenis Pajak Kab./Kota dan Tarif Maksimal	11
Tabel 1.2 Kriteria Efektivitas	18
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2020 & 2021	48
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 & 2021	49
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 & 2021	49
Tabel 3.1 Jumlah Kos-Kosan 2019	51
Tabel 3.2 PAD Kota Medan	52
Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Atas Rumah Kos	54
Tabel 3.4 Tabulasi Data Responden Pengusaha Kos	64
Tabel 3.5 Tabulasi Data Responden BPPRD	66
Tabel 4. 1 Sumbangsih Pajak Kos-Kosan Terhadap Pajak Hotel Tahun 2019-2021	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kos-Kosan Yang Dikunjungi Oleh Pihak BPPRD.....	57
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-undang yang ditujukan untuk membiayai kepentingan umum. Oleh karena itu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mempunyai peran penting dalam proses pembangunan suatu negara. Namun fakta yang terjadi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah dan merupakan yang terendah di asia pasifik. Pembayaran pajak merupakan cerminan dari kewajiban negara dan peran kita sebagai Wajib Pajak ikut serta dalam kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Sebagai sumber utama dana pembangunan, pajak mempunyai banyak fungsi. Pajak sebagai anggaran (*Budgetair*), fungsi untuk mengatur (*Regulerend*), dan fungsi pajak untuk redistribusi. Fungsi *Budgetair* adalah pajak sebagai sumber pendapatan yang diolah oleh pemerintah dalam rangka memenuhi setiap pengeluaran. Fungsi *Regulerend* dimana pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap bidang sosial dan ekonomi sehingga pajak menjadi penopang utama untuk seluruh kegiatan yang dijalankan dalam roda pemerintahan. Sedangkan fungsi pajak sebagai redistribusi artinya adanya keadilan bagi masyarakat dalam fungsi ini pajak digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat.

Berdasarkan UU No, 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Rumah Kos diperlakukan sebagai pajak daerah kota/kabupaten yang merupakan bagian dari pajak hotel dengan tarif tertinggi 10%. Pada Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dimana dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan “Khusus untuk rumah kost yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar dengan harga sewa kamar diatas 1 (satu) juta rupiah per kamar per bulan dikenakan tarif pajak 10% (sepuluh persen). Kota Medan adalah salah satu kota terbesar dan terpadat di Indonesia, dikarenakan Kota Medan adalah pusat segala bentuk aktivitas masyarakat seperti Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan di provinsi Sumatera Utara. Yang mendorong masyarakat melakukan urbanisasi guna melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan dan berdagang yang mengharuskan mereka mencari tempat tinggal sementara di kota. Hal inilah yang. mendorong para pengusaha untuk mendirikan jasa penyewaan tempat tinggal salah satunya adalah Rumah Kos.

Pajak kos ini merupakan salah satu sumber pendapatan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan sendiri melihat bahwa pajak kos ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah. Semakin meningkat dan semakin banyak rumah kos di Kota Medan, maka semakin tinggi pula penerimaan daerah Kota Medan dikarenakan wajib pajak yang semakin bertambah.

Perkembangan usaha rumah kos di Kota Medan semakin pesat. Hal ini menunjukkan kemajuan pembangunan di daerah Kota Medan yang berpotensi meningkatkan pendapatan yang baik bagi pemilik usaha rumah kos itu sendiri maupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Akan tetapi hal tersebut belum terealisasi dikarenakan masih banyak usaha rumah

kos yang belum terdata dan banyak rumah kos yang belum mempunyai izin sekaligus membayar pajak. Dibarengi juga masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak rumah kos untuk membayar pajak atas usaha kos-kosannya. Berdasarkan Laporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Medan 2019 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel atas rumah kos Kota Medan tahun 2017 sebesar 471.425.859,00 dengan wajib pajak 16 WP diantaranya membayar 13 WP.

Demikian juga tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah waiib pajak yaitu 27 WP, tetapi wajib pajak yang membayar pajaknya hanya 23 orang dengan realisasi sebesar Rp. 546.499.153,00. Ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak tetapi realisasi belum sesuai harapan. Hal ini mungkin disebabkan pemungutan pajak hotel atas rumah belum efektif di Kota Medan (BPRD Kota Medan, 2019).

Teori yang mendukung praktek pemungutan pajak kos ini adalah Teori Bakti. Teori Bakti menurut Ilyas dan Burton mengemukakan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, maka peneliti mengambil judul “Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Medan pada Tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan pada tahun 2019-2021?
2. Apa kendala yang dihadapi BPPRD dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan pada tahun 2019-2021.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPPRD dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai perpajakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

- 2) Bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola pemungutan pajak hotel atas rumah kos dan mengambil tindakan untuk mengatasi kendala yang ada
- 3) Sebagai bukti empiris dalam mengukur keefektifan pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

b. Manfaat Praktik

- 1) Sebagai referensi dan informasi bagi pihak BPPRD Kota Medan dalam mencapai target pajak hotel atas rumah kos dengan meninjau upaya-upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.
- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi pegawai BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan kinerja petugas pajak hotel atas rumah kos untuk mencapai target yang diharapkan.
- 3) Untuk melakukan praktek perpajakan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dengan masalah-masalah yang sebenarnya terjadi lapangan.
- 4) Menambah pengetahuan, dan wawasan bagi peneliti dan akademis lainnya dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

D. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:3-4), teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya yang sesuai dengan judul efektivitas pemungutan pajak hotel atas rumah kos adalah Teori Bakti, dimana dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Pemungutan pajak supaya tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat yaitu pemungut pajak harus adil (syarat keadilan), pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana (Mardiasmo, 2018:2).

3. Struktur Pajak

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan instansi pemungut. Ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak ini adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat di daerah tersebut, baik yang dipungut pemda tingkat II

maupun pemda tingkat I, seperti contoh pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah melalui suatu instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai maupun kantor inspeksi pajak yang ada di Indonesia. Contoh pajaknya seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2018:13).

4. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2016:5) menyatakan bahwa ada tiga macam asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal) adalah pajak dibebankan pada pihak yang ditinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.
- b. Asas sumber adalah pembebanan pajak oleh Negara Hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah territorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan adalah status kewarga negaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara warga Negara Indonesia dan warga Asing berbeda.

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9-10), yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b) Wajib Pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

6. Jenis Pajak Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) daerah tersebut. Pajak Daerah dan Retribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Pajak Provinsi terdiri atas.
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas.

- 1) Pajak Hotel pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 2) Pajak Restoran pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 3) Pajak Hiburan pajak atas penyelenggara hiburan.
- 4) Pajak Reklame pajak atas penyelenggara reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh oleh sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atahu diluar permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir pajak atas peneyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
- 8) Pajak Air Tanah pajak atas pengambilan atahu pemanfaatan air dan tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengembalian atahu pengusahaan sarang burung wallet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki.

Dalam pemungutannya pajak daerah memiliki tarif yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pengelompokan Jenis Pajak Kab./Kota dan Tarif Maksimal

No	Pajak Kab./Kota	Keterangan	Tarif
1.	Pajak Hotel	masa pajak hotel adalah 1 bulan	10%
2.	Pajak Restoran		10%
3.	Pajak Hiburan	- Hiburan umum maksimal - Hiburan khusus - Hiburan rakyat/tradisional	35% 75% 10%
4.	Pajak Reklame		20%
5.	Pajak Penerangan Jalan	- PPJ Umum - PPJ dari sumber lain oleh industry, pertambangan, minyak bumi dan gas alam - PPJ yang dihasilkan sendiri	10% 3% 1%
6.	Pajak Parkir		30%
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		25%
8.	Pajak Air Tanah		20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet		10%
10.	PBB Pedesaan dan		0,3%

	Perkotaan		
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		5%

7. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Pajak Hotel di Kota Medan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha di mana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu. Rumah kos dalam hal ini merupakan bentuk usaha yang menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan fasilitas untuk menginap dengan memberikan pembayaran kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No, 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Rumah Kos diperlakukan sebagai pajak daerah

kota/ kabupaten yang merupakan bagian dari pajak hotel dengan tariff tertinggi 10%. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa “Khusus untuk rumah kost yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang dihuni dengan harga sewa kamar diatas 1 (satu) juta rupiah per kamar per bulan dikenakan tarif pajak 10% (sepuluh persen)”.

- a. Objek Pajak adalah Pajak Hotel dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pemilik rumah kos lebih dari 10 kamar.
- c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau rumah kos lebih dari 10 kamar.
- d. Tarif paling tinggi 10% dan ditentukan melalui peraturan daerah.

Pendataan dan penetapan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan, dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setiap wajib pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD tersebut diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota Medan. Pajak ini akan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang nantinya dapat dipergunakan untuk belanja daerah Kota Medan.

Tata cara pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan, yaitu:

- a. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- b. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- c. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - 1) SKPDKB dalam hal :
 - a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
 - b). Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - c). Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
 - 2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
 - 3) SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- e. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Hotel kategori rumah kos telah sejak lama menjadi perhatian dari otoritas pajak. Dalam memahami konsep kepatuhan, belum ada teori yang kebenarannya dapat diterima secara universal. Namun, konsep maksimalisasi kepuasan (*economics*) dapat digunakan sebagai permulaan untuk memahami pilihan suatu individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh. Dalam perspektif ini wajib pajak dipandang sebagai individu rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya sehingga mereka memperhitungkan kemungkinan terdeteksi atas ketidakpatuhannya dan juga seberapa besar hukuman yang akan didapatkan (Darusalam, 2019).

Keinginan wajib pajak kategori rumah kos untuk patuh dipengaruhi oleh perlakuan atau pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Semakin baik otoritas pajak memperlakukan wajib pajak, semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk patuh. Analisis empiris memperlihatkan dua aspek yang penting, yaitu transparansi dan kesetaraan derajat. Jika prosedur dalam administrasi pajak dikomunikasikan dengan baik kepada wajib pajak hotel kategori rumah kos, motivasi untuk mematuhi pajak akan

lebih tinggi. Selain itu apabila otoritas pajak memperlakukan wajib pajak hotel kategori rumah kos dengan posisi yang lebih inferior atau misalkan memperlakukan wajib pajak dengan perspektif polisi dan perampok (*cops and robber*) wajib pajak akan cenderung tidak patuh.

8. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2013).

Efektifitas menurut Halim (2014) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Perhitungan efektivitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan pajak. Adapun cara untuk mengukur efektivitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

Efektivitas pajak hotel atas rumah kos:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada. Tingkat efektivitas

juga dapat dilihat dengan membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai. Maka demikian, apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur hal ini dibutuhkan beberapa indikator-indikator efektivitas yang bisa menjadi acuan dalam mengukur efektivitas itu sendiri.

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Selain itu menurut Hidayat (1986) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang mana menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, Kualitas dan Waktu) Sehingga penilaian efektivitas Pajak Hotel Atas rumah Kos dalam penelitian ini menggunakan serangkaian ukuran sebagai berikut ::

a. Kuantitas

Yaitu hasil yang diperoleh pihak BPPRD kota medan dalam waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) untuk memperoleh jumlah wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya dan yang belum membayarkan serta jumlah realisasinya.

b. Kualitas

Yaitu kemampuan pihak BPPRD dalam melakukan sosialisasi maupun himbauan terhadap WP rumah kos tentang kewajiban membayar pajak dan memberi tahu tatacara pembayarannya, agar dalam memperoleh persentase realisasinya bisa dengan mudah karena telah terjalin komunikasi yang baik antara pihak BPPRD dan pemilik kosd ataupun WP.

c. Waktu

Yaitu tingkat kesadaran WP rumah kos dalam melakukan pembayaraan pajak kosnya agar lebih disiplin sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan melaaporkannya secara benar.

Berikut ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi kriteria efektivitas:

Tabel 1.2 Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
90-100%	Sangat Efektif
70-90%	Efektif
50-70%	Cukup Efektif
30-50%	Kurang Efektif
<30%	Tidak Efektif

Sumber; Siagian (2001)

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 30% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 30-50% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 50-70% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 70-90% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 90-100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian tentang efektifitas pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

- a) Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara tentang pajak hotel atas rumah kos periode 2019-2021 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b) Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya, seperti laporan pajak hotel atas rumah kos dan

studi literature (referensi) yang mendukung laporan ini. Data tersebut kemungkinan digunakan untuk dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber (dalam hal ini pegawai BPPRD Kota Medan yang berwenang atas pemberian informasi penelitian ini). Wawancara dapat dilakukan dengan media-media tertentu, seperti telepon, e-mail, dan zoom. Tetapi dengan persetujuan dari narasumber terlebih dahulu

b. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan mendengar dan mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Kuesioner

Mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

4. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu:

- a. Pedoman wawancara adalah panduan wawancara dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian.

- b. Alat perekam adalah instrumen untuk merekam suara saat melakukan wawancara dan observasi menggunakan *smartphone*.
- c. Alat pemotrek adalah instrumen untuk merekam gambar saat melakukan wawancara ke beberapa kos-kosan.
- d. Alat tulis dan kertas untuk menyusun hasil wawancara dan observasi.

5. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data, maka informan terdiri dari 3 yaitu informan kunci yaitu pegawai kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yang sudah ahli dan mengerti tentang pajak daerah Kota Medan. Informan utama adalah kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan. Sedangkan informan tambahan adalah 5 orang pengusaha yang memiliki rumah kos lebih dari 10 kamar.

6. Metode Analisis

Metode pembahasan yang terdapat dalam penelitian yang ditulis adalah metode deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan keterangan tentang pembasan yang sedang dibahas secara tertata dan teratur dengan klarifikasi mengenai suatu fenomena dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang Objek Penelitian yaitu tentang efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Adapun cara untuk menganalisis data agar diketahuinya tingkat efektivitas penerapan adalah dengan pemberian skoring pada setiap kategori pertanyaan yang menunjukkan keefektifan pemungutan pajak

hotel atas rumah kos dengan dilihat dari jawaban yang diberikan oleh informan ataupun narasumber dalam memberikan informasi yang disesuaikan dengan standar pengukuran efektivitas. Standar efektivitas tersebut dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dikatakan sangat efektif jika skor range $>4,2 - 5$ (90-100%)
- b. Dikatakan efektif jika skor range $>3,4 - 4,2$ (70-90%)
- c. Dikatakan cukup efektif jika skor range $>2,6 - 3,4$ (50-70%)
- d. Dikatakan kurang efektif jika skor range $>1,8 - 2,6$ (30-50%)
- e. Dikatakan tidak efektif jika skor range $1 - 1,8$ ($< 30\%$)

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kota Medan

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili didaerah Kota Medan belum begitu banyak.

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan maka dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, dan Medan Timur. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No. 7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA No.

12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang baru.

Didalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah yang merupakan kontribusi cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Restoran yang merupakan kontribusi cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki sistem atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta Organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun pada kondisi sekarang ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga akhirnya Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil disusun. Adapun

penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam:

1. Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988 pada tanggal 28 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 28 Mei 1988, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No. 16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (DISPENDA) yang berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bangunan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi

- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Sesuai dengan keputusan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1 Kepala Badan

Kepala badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretariat

Sekretariat pada Badan dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat memiliki fungsi :

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain
- a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

sekretaris

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dan adapula fungsinya yaitu :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
 - c. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dan adapula fungsinya yaitu :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait

dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Dan adapula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3 Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas dan fungsi :

1. Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Badan lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain :
 - a. Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa, dan

c. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan.

1. Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Dan adapula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mempedoman rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sergatas perencanaan.
- b. Penyusuna bahan petunjuk teknis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak daerah (SPOPD) dan formulir pendaftaran.
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan

Pajak (STP) kepada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan fungsi lainnya.

2. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa. Dan adapula fungsinya yaitu :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan penerimaan Permohonan dan Pemerosesan Keberatan dan Sengketa dari Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas Penetapan.
 - c. Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atas penolakan atas keberatan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan fungsi lainnya.
3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan. Dan adapula fungsinya yaitu :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan

Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

- b Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4 Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan

Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan pada Badan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan mempunyai fungsi :

1. Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup otel, restoran, dan hiburan, lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hotel, restoran, dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana

- strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas.
- b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak hotel, restoran, dan hiburan.
 - c. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan, dan penagihan, serta proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, restoran, dan hiburan.
 - d. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain :
- a. Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa, dan
 - c. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hotel, restoran, dan Hotel.

1. Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Dan adapula fungsinya yaitu:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Hotel, Restoran,

- dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak hotel, restoran, dan hiburan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan formulir pendaftaran.
 - c. Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SBB pajak hotel, restoran dan hiburan beserta dokumen kelengkapan berkas dan verifikasi lapangan pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan fungsi lainnya.
2. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup keberatan dan sengketa. Dan adapula fungsinya yaitu:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.
 - c. Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan

dan penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang Persetujuan atau Penolakan atas Keberatan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan fungsi lainnya.

3. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan. Dan adapula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, restoran, dan hiburan.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5 Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi

Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang lingkup Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain :
 - a. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah.
 - b. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah, dan

- c. Kepala Sub Bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

1. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah.

Ada pula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak dan retribusi daerah lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah. Dan adapula fungsinya yaitu :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah.
 - c. Penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi retribusi daerah, dan fungsi lainnya.
3. Kepala Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

Ada pula fungsinya yaitu :

 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan

- mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

6 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuka 7 (tujuh) lokasi kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada di 21 (dua puluh satu) kecamatan Kota Medan. Membuka Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) ini untuk memudahkan Wajib Pajak mendaftarkan usahanya. Adapun alamat-alamat UPT tersebut sebagai berikut :

1. KA. UPT WIL-I

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Air Bersih No. 68 Medan. UPT ini mewakili 4 kecamatan yaitu :

- a. Medan Denai
- b. Medan Amplas
- c. Medan Area
- d. Medan Kota

2. KA. UPT WIL-II

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Pelita IV No. 32 Medan. UPT ini mewakili 2 kecamatan yaitu :

- a. Medan Tembung
- b. Medan Perjuangan

3. KA. UPT WIL-III

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Sei Binge No. 43 Kel. Sei Sikambng B Medan Petisah. UPT ini mewakili 3 kecamatan yaitu:

- a. Medan Petisah
- b. Medan Sunggal
- c. Medan Helvetia

4. KA. UPT WIL-IV

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Karya No. 32 Kec. Medan Barat. UPT ini mewakili 2 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- a. Medan Timur
- b. Medan Barat

5. KA. UPT WIL-V

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Brigjen Katamso. UPT ini mewakili 3 kecamatan yaitu sebagai berikut :

- a. Medan Polonia
- b. Medan Maimun

c. Medan Baru

6. `KA. UPT WIL-VI

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Suka Indah No. 2 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor. UPT ini mewakili 3 kecamatan yaitu sebagai berikut :

a. Medan Tuntungan

b. Medan Selayang

c. Medan Johor

7. KA. UPT WIL-VII

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Paku No. B 12 Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan. UPT ini mewakili 4 kecamatan yaitu sebagai berikut :

a. Medan Belawan

b. Medan Labuhan

c. Medan Marelan

d. Medan Deli

7 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
2. Ketentuan mengenai kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Badan dapat menepatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan asas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

D. Gambaran Umum Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2020 & 2021

No.	Eselon Non Eselon	Tahun			
		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1	II	1	-	1	-
2	III	4	1	5	1
3	IV	21	8	19	8
4	Fungsional	-	-	-	-
5	Staf	163	137	142	123
	Jumlah	189	146	167	132

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2021

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 & 2021

No.	Pendidikan	Tahun			
		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP/MTs	1	-	1	-
3	SLTA/AMK/STM	75	48	32	25
4	DIPLOMA I – IV	5	7	5	8
5	STRATA-1	89	82	104	82
6	STRATA-2	19	9	25	17
7	STRATA-3	-	-	-	-

	Jumlah	189	146	167	132
--	---------------	------------	------------	------------	------------

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 & 2021

No.	Golongan	Tahun			
		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1	I/a	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-
	I/c	1	-	1	-
	I/d	-	-	-	-
2	II/a	-	-	-	-
	II/b	8	4	1	-
	II/c	17	6	16	9
	II/d	3	3	5	2
3	III/a	39	27	26	8
	III/b	59	50	53	47
	III/c	27	28	35	33
	III/d	28	25	21	27
4	IV/a	5	2	8	5
	IV/b	-	1	-	1
	IV/c	1	-	1	-
	IV/d	-	-	-	-
	IV/e	-	-	-	-
	Jumlah	188	146	167	132

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2021

E. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah (BPPRD)**Kota Medan**

Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah “Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”, sedangkan misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak.
4. Meningkatkan penegakan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Daftar Kos-Kosan Yang Telah Resmi Terdata Di Kota Medan

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan dengan salah satu pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berikut hasil data Kos-Kosan yang terdaftar di Kota Medan Pada Tahun 2019-2021

Tabel 3.1 Jumlah Kos- Kosan Tahun 2019 – 2021

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KOS-KOSAN
1	Medan Helvetia	4
2	Medan Selayang	15
3	Medan Sunggal	6
4	Medan Barat	2
5	Medan Baru	10
6	Medan Timur	4
7	Medan Amplas	1
8	Medan Johor	1
9	Medan Kota	10
10	Medan Area	1
11	Medan Petisah	2
12	Medan Tuntungan	1
	Jumlah	57

Sumber : BPPRD Kota Medan, 2022

Untuk data lengkap dari kos-kosan yang telah terdaftar di Kota Medan Seperti Data NPWP, Nama Badan, Alamat Badan beserta Nama Kelurahanya telah dicantumkan dalam lampiran.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan 2019-2021

Tabel 3.2 PAD Kota Medan

Tahun	Uraian	Target PAD	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Persentase
2019	PAD	Rp. 1.616.553.386.786	Rp.1.463.915 .001.282	(152.638.385. 504)	90,5%
	Pajak Hotel	Rp. 140.700.000.000	Rp. 121.142.393. 806	(19.557.606.1 94)	86%
2020	PAD	Rp.1.333.862.441. 000	Rp.1.175.721 .775.059	(158.140.665. 941)	88,1%
	Pajak Hotel	Rp.70.247.640.000	Rp. 56.205.691.3 78	(14.041.948.6 22)	80%
2021	PAD	Rp.1.693.934.904. 956	Rp.1.495.751 .738.668	(198.183.166. 288)	88,3%
	Pajak Hotel	Rp.101.142.393.80 7	Rp.70.537.23 0.772	(30.605.163.6 55)	69,7%

Sumber : BPPRD Kota Medan, 2022

Keterangan :

1. Pada tahun 2019, target PAD kota Medan adalah sebesar Rp. 1.616.553.386.786 dan target pajak hotel adalah sebesar Rp. 140.700.000.000. namun dalam realisasi penerimaannya, untuk PAD hanya mendapatkan sebesar Rp.1.463.915.001.282 dan realisasi pajak hotel sebesar Rp. 121.142.393.806. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam target PAD sebesar (152.638.385.504) dengan persentase angka sebesar 90,5%, dan kurangnya target pajak hotel sebesar (19.557.606.194) dengan persentase angka sebesar 86%.
2. Pada tahun 2020, target PAD kota Medan adalah sebesar Rp. 1.333.862.441.000 dan target pajak hotel adalah sebesar Rp.70.247.640.000. namun dalam realisasinya, untuk PAD hanya mendapatkan sebesar Rp.1.175.721.775.059 dan realisasi pajak hotel sebesar Rp. 56.205.691.378. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam target PAD sebesar (158.140.665.941) dengan persentase angka sebesar 88,1%, dan kurangnya target pajak hotel sebesar (14.041.948.622) dengan persentase angka sebesar 80%.
3. Pada tahun 2020, target PAD kota Medan adalah sebesar Rp.1.693.934.904.956 dan target pajak hotel adalah sebesar Rp.101.142.393.807 namun dalam realisasinya, untuk PAD hanya mendapatkan sebesar Rp.1.495.751.738.668 dan realisasi pajak hotel sebesar Rp.70.537.230.772. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam target PAD sebesar (198.183.166.288) dengan persentase angka sebesar 88,3%, dan kurangnya target pajak hotel sebesar (30.605.163.655) dengan persentase angka sebesar 69,7%.

Berdasarkan tabel data Penerimaan Asli Daerah (PAD) diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi pasang surut terhadap realisasi PAD dan penerimaan pajak masukan dari pajak hotel disetiap tahunnya, serta realisasi penerimaannya tidak mencapai target dengan maksimal. Ketidakstabilan realisasi ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan dan pengetahuan masyarakat yang minim terhadap perpajakan khususnya pajak hotel. Hal ini menjadikan

bahwa target dan realisasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga sangat mempengaruhi PAD kota Medan yang menurun setiap tahun.

C. Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Atas Rumah Kos

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Atas Rumah Kos

No	Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Bayar	Total	Persentase
1	2019	39	33	740.965.018,00	84%
2	2020	43	28	504.426.558,00	65%
3	2021	57	28	602.056.759,00	49%

Sumber : BPPRD Kota Medan, 2022

Keterangan :

1. Pada Tahun 2019 Jumlah Wajib Pajak Sebanyak 39 WP dan realisasinya sebesar Rp. 740.965.018,00 atau menduduki angka sebesar 84%.
2. Pada Tahun 2020 Jumlah Wajib Pajak Sebanyak 43 WP dan realisasinya sebesar Rp. 504.426.558,00 atau menduduki angka sebesar 65%.
3. Pada Tahun 2021 Jumlah Wajib Pajak Sebanyak 57 WP dan realisasinya sebesar Rp. 602.056.759,00 atau menduduki angka sebesar 49%.

Dari data yang ada di atas terjadi peningkatan WP tiga tahun terakhir namun jumlah yang bayar dan realisasinya tidak stabil.

D. Bentuk Gambaran Kos-Kosan Yang Dikunjungi Oleh Pihak BPPRD

Gambar 3.1 Kos-Kosan Yang Dikunjungi Oleh Pihak BPPRD

1. Kos milik bapak Sagala



2. Kos milik bapak Sidabutar



3. Kos milik ibu Rohani



4. Kos milik bapak Bachtiar



5. Kos milik bapak Ferdi Imran



Berdasarkan gambar kos-kosan diatas, didapat informasi bahwa pihak BPPRD memang dinyatakan melakukan kunjungan sosialisasi terhadap para pemilik kos. Namun, kunjungan sosialisasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan keefektivitasan nya. Pihak pemilik kos mengatakan bahwa pihak BPPRD melakukan sosialisasi sebanyak dua kali dalam setahun, bahkan ada juga pihak BPPRD yang melakukan sosialisasi sebanyak satu kali dalam

kurun waktu tiga bulan. Hal inilah yang sebenarnya memicu naik turun atau tidak stabilnya realisasi penerimaan masukan terhadap pajak hotel dikota Medan, karena pihak BPPRD tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada para wajib pajak atas pajak hotel. Sementara itu, pihak BPPRD juga diketahui tidak menerapkan target penerimaan disetiap tahunnya, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel hanya mencapai angka-angka kecil saja. Menurut penulis sendiri, hal ini bisa dikatakan kurang begitu efektif jika harus berlangsung secara terus menerus dikota Medan karena akan memberikan dampak yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sangat penting target akan penerimaan pajak masukan, karena dengan adanya target maka realisasi penerimaan pajak akan mengalami kenaikan dan stabilitas penerimaan. Baik pemerintah maupun pihak pemungut pajak dapat memungut pajak hotel secara baik dan tegas serta menerapkannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan pajak hotel yang telah ditetapkan pemerintah.

E. Hasil Wawancara di BPPRD

Berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu staff (Pak Sofwan) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan:

1. Bagaimana cara pihak BPPRD dalam melakukan pendataan?

Narasumber:

“BPPRD Kota Medan melalui 7 (tujuh) UPT secara intensif melakukan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak secara langsung dilapangan. BPPR juga membuka loket pelayanan publik untuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak di kantor BPPRD Kota Medan dan di seluruh kantor UPT.”

2. Sudah sejauh mana pihak BPPRD dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak hotel kategori rumah kos terhadap si pemilik kos atau Wajib pajak?

Narasumber:

“BPPRD melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan mendatangi secara langsung tempat kost dan menghimbau pengusaha untuk segera mendaftarkan sebagai wajib pajak.”

3. Menurut data ataupun perkiraan BPPRD ada berapa banyak kos kosan dalam kategori pajak hotel di kota medan yang masih belum di data dan kenapa serta apa kebijakan yang bakal di lakukan?

Narasumber:

“Pendataan terus dilakukan melalui 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis yang melingkupi 3 (tiga) kecamatan setiap UPT, meskipun begitu masih ada wajib pajak yang tidak patuh dan tidak mau mendaftarkan sebagai wajib pajak.

Untuk wajib pajak yang belum mau mendaftarkan sebagai wajib pajak, BPPRD akan melakukan sosialisasi, himbauan, dan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak supaya mau mendaftarkan sebagai wajib pajak.”

4. Bagaimana tingkat kepatuhan WP pajak hotel kategori rumah kos di kota medan dalam melakukan pembayaran dan di tinjau dari segi waktunya apakah sudah termasuk disiplin atau tidak?

Narasumber:

“Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajak tepat waktu dan secara benar.”

5. Bagaimana BPPRD merepakan keadilan dalam menentukan pengusaha kos tersebut terdata sebagai WP pajak hotel atau apakah sudah ada tolak ukur tersendiri dari BPPRD sehingga para WP nantinya merasakan keadilan?

Narasumber:

“Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yang termasuk kost adalah rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan dengan sewa perkamar perbulan lebih besar sama dengan Rp. 1.000.000,-

Sehingga rumah kost yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak termasuk pajak Hotel dan tidak didaftarkan sebagai wajib pajak.”

6. Bagaimana pengenaan sanksi terhadap WP Rumah Kos apabila lalai dalam pembayaran (Terlambat Membayar atau bahkan tidak membayar sama sekali) kewajibannya atau adakah kebijakan lain yang dilakukan BPPRD kepada mereka?

Narasumber:

“Berdasarkan pada Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Setiap wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.”

7. Bagaimana tingkat kemampuan BPPRD dalam melakukan pemungutan?

Narasumber:

“Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Pasal 12 ayat (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD dan ayat (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pajak Hotel termasuk pajak self assesstment sehingga wajib pajak akan menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak secara mandiri. Terhadap wajib pajak yang tidak patuh, makan BPPRD akan menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, Surat Tagihan Pajak.”

8. Sebenarnya berbicara tentang hak, sebesar apa hak BPPRD dalam mengingatkan WP rumah kos dalam membayar kewajibannya, apakah ada hal-hal yang mengikat secara hukum yang membuat para WP memang wajib melaporkan, dan jika WP masih tidak mau membayarkan bahkan melapor, apa yang menjadi kerugian mereka. Melihat pemikiran masyarakat Awam mungkin mengira mereka bakal rugi apabila bayar 10% pajak usaha kosnya dan lebih enak rasanya bila tidak perlu membayarnya namun secara legalitas dimata hukum menurut BPPRD bagaimana?

Narasumber:

“Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 29 Tahun 2008 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011, “pemilik hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggaran, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) wajib memungut pajak dari konsumen sebesar 10%”.

Dapat kami sampaikan sesuai dengan UU dan Perda, bahwa pajak dipungun dari konsumen yang menggunakan jasa pelayanan rumah kost, bukan dari pemilik rumah kost. Untuk pemilik rumah kost yang tidak memungut pajak dari konsumen, maka pajak sudah dianggap include dari omset.

Untuk pemilik usaha/rumah kost yang tidak mau membayar pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

9. tentang penghitungan dan pembayaran secara pribadi oleh WP. Beberapa masyarakat Awam mungkin akan berfikir si WP akan mengurangi penghitungannya agar dalam pembayaran tidak terlalu banyak. Dan bahkan pada saat pendataan pengusaha kos terikat sebagai WP apakah ada kemungkinan para WP kos menyebutkan tarif kosnya di bawah 1 juta agar tidak terjaring sebagai wajib pajak. Bagaimana pandangan BPPRD dan adakah langkah selektif dalam meminimalisir terjadinya kecurangan?

Narasumber:

“Untuk menguji kepatuhan wajib pajak, BPPRD dapat menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha wajib pajak.”

10. Penjelasan lebih terperinci mengenai surat teguran, hingga samapi ke peringatan dan bahakn ke surat tagihan kepada WP rumah kos, bagaimana langkah dan jarak waktunya?

Narasumber:

“Jika tidak disampaikan kepada Kepala Daerah (BPPRD Kota Medan) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ditegur secara tertulis, maka disampaikan

Surat Peringatan 1, jika selama 7 (tujuh) hari tidak disampaikan juga maka diterbitkan Surat Peringatan II.

Jika, Surat Himbauan dan Surat Peringatan, tidak diindahkan oleh wajib pajak, maka BPPRD dapat menetapkan secara jabatan baik itu NPWPD maupun Ketetapan Pajaknya. Perda Kota Medan dan Perwal Kota Medan.”

F. Kuesioner Terhadap WP Rumah Kos dan BPPRD

Penulis melakukan observasi dengan melakukan kuisoner kepada wajib pajak rumah kos dan juga kepada pihak BPPRD. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keefektivitas penerapan pajak hotel terhadap rumah kos dikota Medan. Penulis memberikan Kuisioner kepada 30 Wajib Pajak untuk memenuhi informasi yang di dapatkan oleh penulis. Adapun bentuk pertanyaan yang dilakukan penulis yaitu :

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Sudah berapa kali BPPRD mendatangi Kos-kosan untuk melakukan himbauan maupun sosialisasi? (kuantitas)	(1 x 8 bulan)	(1 x 7 bulan)	(1 x 6 bulan)	(1 x 5 bulan)	(1 x 4 bulan)
2	Apakah waktu dalam penyampaian sosialisasi ataupun himbauan sudah dirasa cukup? (kuantitas)	(20 menit)	(30 menit)	(40 menit)	(50 menit)	(60 menit)
3	Apakah dalam kunjungannya pihak BPPRD bersikap ramah? (kuanlitas)	(tidak ramah)				(sangat ramah)
4	Apakah aturan yang ditetapkan oleh pihak BPPRD terhadap rumah kos sudah dapat di diterima? (kualitas)	(tidak dapat diterima)				(sangat dapat diterima)
5	Dari himbauan atau sosialisasi yang dilakukan pihak BPPRD apakah WP rumah kos sudah	(tidak paham)				(sangat paham)

	memahaminya? (kualitas)					
6	Bagaimana penilaian WP rumah kos terhadap prosedur pendaftarannya, apakah gampang (kualitas)	(tidak gampang)				(sangat gampang)
7	Bagaimana penilaian WP rumah kos terhadap proses penyetoran ataupun pemungutan oleh pihak BPPRD? (kualitas)	(tidak bagus)				(sangat bagus)
8	Apakah pengusaha kos membayarkan pajak kosannya ke BPPRD dengan tepat waktu? (waktu)	(tidak tepat waktu)				(sangat tepat waktu)

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Sudah berapa kali BPPRD mendatangi Kos-kosan untuk melakukan himbauan maupun sosialisasi? (kuantitas)	(1 x 8 bulan)	(1 x 7 bulan)	(1 x 6 bulan)	(1 x 5 bulan)	(1 x 4 bulan)
2	Apakah waktu dalam penyampaian sosialisasi ataupun himbauan sudah dirasa cukup? (kuantitas)	(20 menit)	(30 menit)	(40 menit)	(50 menit)	(60 menit)
3	Apakah BPPRD dalam kunjungannya sudah bersikap ramah terhadap WP rumah kos? (kualitas)	(tidak ramah)				(sangat ramah)
4	Apakah menurut BPPRD WP Rumah Kos dapat menerima aturan yang mereka terapkan? (kualitas)	(tidak dapat diterima)				(sangat dapat diterima)
5	Menurut BPPRD dari himbauan atau sosialisasi yang mereka lakukan apakah WP Rumah kos sudah memahaminya? (kualitas)	(tidak paham)				(sangat paham)
6	Menurut BPPRD apakah prosedur pendaftaran yang mereka buat gampang	(tidak gampang)				(sangat gampang)

	dipahami oleh WP Rumah kos? (kualitas)					
7	Bagaimana penilaian BPPRD terhadap proses penyetoran yang dilakukan oleh WP rumah kos apakah sudah tepat? (kualitas)	(tidak tepat)				(sangat tepat)
8	Apakah pengusaha kos dalam membayarkan pajak kosannya ke BPPRD dengan tepat waktu? (waktu)	(tidak tepat waktu)				(sangat tepat waktu)

Dari pertanyaan di atas, untuk mendapatkan keefektivitasan dari penerapan pajak hotel terhadap rumah kos dikota Medan ini diperlukan point dari setiap jawaban yang wajib pajak pilih. Dimana jika wajib pajak memilih sangat paham maka point yang diberikan adalah 5, jika wajib pajak memilih paham maka pointnya 4, jika wajib pajak memilih cukup paham maka diberi point 3, jika wajib pajak memilih kurang paham maka diberi point 2, dan terakhir jika wajib pajak memilih tidak paham maka diberi point 1. Dan hasil dari jawaban dari ke 30 responden yang penulis data yaitu:

Tabel 3.4 Tabulasi Data Responden Pengusaha Kos

Responden	No. Pertanyaan								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	4	4	4	5	3	3	5	33
2	3	5	4	4	4	3	4	5	32
3	3	4	4	4	4	3	4	4	30
4	3	5	4	4	4	2	3	4	29
5	4	3	2	4	4	4	4	3	28
6	2	5	4	4	4	3	4	4	30
7	4	4	4	4	3	3	3	3	28
8	4	2	3	4	2	4	4	4	27
9	3	4	5	3	4	3	4	3	29

10	2	5	3	4	4	3	4	4	29
11	3	5	3	5	3	4	2	4	29
12	3	4	4	3	2	4	1	4	25
13	3	3	3	3	4	2	4	4	26
14	4	3	3	3	4	4	3	3	27
15	3	3	3	3	3	4	2	1	22
16	3	5	4	3	1	3	4	4	27
17	4	4	1	4	4	4	1	3	25
18	4	3	4	3	2	4	2	2	24
19	3	4	3	3	2	4	3	4	26
20	4	5	4	1	1	1	3	4	23
21	4	4	4	2	2	2	3	4	25
22	4	2	4	1	3	3	1	3	21
23	3	1	4	2	2	1	1	4	18
24	4	2	5	2	2	2	5	5	27
25	4	5	5	3	3	4	4	4	32
26	3	3	4	4	3	4	5	4	30
27	4	3	4	4	4	3	4	3	29
28	4	2	3	4	5	3	2	4	27
29	3	3	4	4	4	4	3	4	29
30	4	4	3	4	2	4	3	3	27
JUMLAH	104	109	109	100	94	95	93	110	814

Dari tabulasi diatas dapat dilihat bahwa 30 responden memiliki jawaban yang berbeda-beda dari setiap pertanyaan. Dimana responden yang menjawab didasari dari apa yang telah mereka lihat dari kinerja BPPRD.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa jumlah poin di pertanyaan pertama sebanyak 104 poin, pertanyaan kedua sebanyak 109 poin, pertanyaan ketiga sebanyak 109

poin, pertanyaan keempat sebanyak 100 poin , pertanyaan ke lima sebanyak 94 poin, pertanyaan keenam sebanyak 95 poin, pertanyaan ketujuh sebanyak 93 poin dan pertanyaan ke delapan sebanyak 110 poin.

Tabel 3.5 Tabulasi Data Responden BPPRD

No	Skor Pertanyaan	
	Pihak BPPRD	
1	5	5
2	4	4
3	4	4
4	3	3
5	4	4
6	3	3
7	3	3
8	2	2
	Jumlah	28

Berdasarkan tabulasi diatas, dapat dilihat pihak dari BPPRD didalam menilai dampak dari kinerja mereka terhadap kesadaran wajib pajak rumah kos. Dari tabulasi diatas juga terlihat bahwa point di pertanyaan pertama yaitu 5, pertanyaan kedua yaitu 4, pertanyaan ketiga yaitu 4, pertanyaan keempat yaitu 3, pertanyaan kelima yaitu 4, pertanyaan keenam yaitu 3, pertanyaan ketujuh yaitu 3, pertanyaan kedelapan yaitu 2.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tingkat Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Medan pada tahun 2019-2021.

**Tabel 4. 1 Sumbangsih Pajak Kos-Kosan Terhadap Pajak Hotel Tahun 2019-
2021**

Tahun	Total Penerimaan Pajak Hotel	Total Penerimaan Pajak Kos-Kosan	Persentase Sumbangsih
2019	Rp. 121.142.393.806	Rp. 740.965.018	0,61%
2020	Rp. 56.205.691.378	Rp. 504.426.558	0,89%
2021	Rp. 70.537.230.772	Rp. 602.056.759	0,85%

Sumber :BPPRD Kota Medan, 2022

Keterangan :

1. Pada tahun 2019, total penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp. 121.142.393.806 sedangkan untuk total penerimaan pajak kos-kosan adalah sebesar Rp. 740.965.018 dengan persentase sumbangsih hanya mencapai 0,61%.
2. Pada tahun 2020, total penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp. 56.205.691.378 sedangkan untuk total penerimaan pajak kos-kosan adalah sebesar Rp. 504.426.558 dengan persentase sumbangsih hanya mencapai 0,89%.
3. Pada tahun 2021, total penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp. 70.537.230.772 sedangkan untuk total penerimaan pajak kos-kosan adalah sebesar Rp. 602.056.759 dengan persentase sumbangsih hanya mencapai 0,85%.

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sumbangsih total penerimaan pajak kos-kos-kosan mengalami penurunan ditahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan mengalami sedikit kenaikan penerimaan ditahun 2021. Namun, hal ini sangat tidak efisien jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak hotel ditahun 2019-2021. Maka

dapat disimpulkan bahwa total penerimaan pajak kos-kosan terhadap total penerimaan pajak hotel ditiga tahun belakangan atau mulai tahun 2019-2021 mengalami penurunan sumbangsih yang tidak stabil, dengan persentase nilai yang sangat rendah. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Indonesia khususnya penerimaan pajak hotel di kota Medan.

1. Analisis Realisasi dan Analisis Tabulasi

Berdasarkan hasil data di bab sebelumnya penulis ingin menganalisa serta mengambil simpulan dari tiga bagian yaitu, menghitung rata-rata realisasi tiga tahun terakhir (2019-2021), menghitung rata-rata tabulasi data responden WP rumah kos, serta menghitung rata-rata tabulasi data responden BPPRD. Dengan didapatkannya hasil rata-rata dari kerja bagian tersebut lalu kemudian di total dan dibagi tiga.

Adapun rumus untuk melihat rata-rata jawaban responden yaitu:

$$\bar{x} = \sum \frac{x_i}{n_i}$$

Keterangan :

\bar{x} = Rata Rata

X_i = nilai data ke-i

n_i = Banyaknya data dikali banyaknya pertanyaan

Σ = Notasi Sigma (Jumlah)

Maka:

a. Menentukan Rata-rata jawaban tabulasi responden WP rumah kos

No. Pertanyaan	Total Point
1	104
2	109
3	109
4	100
5	94
6	95
7	93
8	110
Jumlah	814

Dari tabel diatas maka rata-rata dari jawaban responden tersebut adalah

$$\bar{x} = \sum \frac{814}{30.8} = \frac{870}{240} = 3,39$$

b. Menentukan Rata-rata jawaban tabulasi responden BPPRD

No. Pertanyaan	Total Point
1	5
2	4
3	4
4	3
5	4
6	3
7	3
8	2
Jumlah	28

Dari tabel diatas maka rata-rata dari jawaban responden BPPRD tersebut adalah

$$\bar{x} = \sum \frac{28}{1 \times 8} = \frac{28}{8} = 3,5$$

c. Menentukan Rata-rata Realisasi Pajak Kos (2019-2021)

2019 : 84%

2020 : 65%

2021 : 49%

$$\text{Maka} = \frac{84\%+65\%+49\%}{3} = \frac{198\%}{3}$$

= 66%, jika di skor range menjadi

= 3,3

Sehingga apabila hasil dari ketiga bagian telah didapatkan langkah selanjutnya yaitu dengan menjumlahkan hasil a + hasil b + hasil c kemudian dibagi tiga, sebagai berikut:

$$\text{Skor range} = \frac{\text{hasil a} + \text{hasil b} + \text{hasil c}}{3}$$

$$= \frac{3,39+3,5+3,3}{3}$$

$$= \frac{10,19}{3}$$

$$= 3,3$$

Maka kesimpulan dari efektivitas pemungutan pajak hotel atas rumah kos berdasarkan hasil uji dari tiga indikator berada di range skor 3,39 atau cukup efektif.

2. Landasan Hukum Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos

Berdasarkan Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dasar Hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan WaliKota Medan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pelaksanaa
- c. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
- d. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

3. Tata Cara Penagihan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di BPPRD Kota Medan

1. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
2. Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
3. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
 - a. Surat paksa diterbitkan apabila:

- 1) Wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis
 - 2) Wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan
 - 3) Wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.
- b. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
- 1) Nama wajib pajak atau penanggung pajak
 - 2) Dasar hukum penagihan pajak
 - 3) Besarnya utang pajak; dan
 - 4) Perintah untuk membayar
- c. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Atas Rumah Kos di BPPRD Kota Medan

Setiap wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajaknya, dengan cara:

1. Wajib pajak mengisi Formulir SPTPD dengan membawa laporan usaha.
2. Selanjutnya SPTPD akan diinput ke sistem aplikasi oleh Staf Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
3. Kemudian akan dilakukan pendistribusian formulir asli dan tembusan SPTPD dan laporan usaha kepada pihak-pihak terkait kepada Staf Bendahara penerimaan, Kabid Datap, dan Wajib pajak.

4. SSPD berdasarkan data SPTPD dan laporan usaha atau SKPD/SKPDKB/LHP yang telah diinput akan dicetak oleh Staf Bendahara Penerimaan.
5. Wajib pajak menandatangani SSPD sebelum ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.
6. SSPD yang telah ditandatangani oleh wajib pajak akan diserahkan kepada petugas Bank Sumut sebagai dasar untuk cetak Nota Kredit.
7. Setelah SSPD, Formulir SPTPD, Laporan usaha atau SKPD/SKPDKB/LHP telah diterima Petugas Bank Sumut, selanjutnya wajib pajak menyetorkan pajak ke loket Bank Sumut.
8. Petugas Bank akan menerima setoran pajak, mencetak dan memvalidasi Nota Kredit berdasarkan SSPD, lalu meneruskannya kepada Bendahara Penerimaan.
9. Nota Kredit yang telah dicetak dan divalidasi oleh Petugas Bank akan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan kemudian diberikan Nomor Kas Register.

B. Kendala BPPRD dalam Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Medan.

Adapun faktor penghambat tidak efektif nya pemungutan pajak hotel kategori rumah kos antara lain:

1. Ada beberapa wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah. Dilihat dari beberapa pengusaha kos yang tidak mendaftar

sebagai WP di BPPRD. Dan WP yang sudah terdaftar juga tidak semua melakukan pembayaran atau melaksanakan kewajibannya

2. Menurut peninjauan di lapangan belum semua masyarakat terkhusus WP rumah kos mengenal atau mengerti yaitu peraturan daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 Tentang pajak Hotel dan Pajak penghasilan pada pasal 4 Ayat (2).
3. Ada juga WP yang tidak melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu.

1. Strategi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel

Strategi yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dengan Sistem Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) berbasis online yang dimana terdapat 3 (tiga) fitur utama dalam SIMP4D ini, yaitu:

a. Pendaftaran Wajib Pajak Online

Setiap pemilik usaha dapat mendaftar sebagai wajib pajak secara online melalui website <http://simp4d.pemkomedan.go.id>.

b. Pelaporan SPTPD Online

Setiap wajib pajak dengan mudah dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tinggal login ke SIMP4D, dan selanjutnya mengisi data penjualan/omset setiap bulannya dan data yang telah dimasukan akan tersimpan dalam server BPPRD Kota Medan

c. Pembayaran Online

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja karena sudah dimudahkan dengan transaksi online.

C. Upaya dalam Menanggulangi Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Staf Pemungutan Pajak Hotel Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat diidentifikasi upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah yang di hadapi dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos antara lain:

1. Sosialisasi kepada wajib pajak untuk menerapkan tarif pajak sesuai dengan perda kota medan
2. Melakukan pemasangan stiker pemberitahuan pemungutan pajak daerah
3. Mengefektifkan tim pendataan dan pendaftaran dan tim teguran sptpd untuk mengoptimisasikan pendataan wajib pajak baru dan wajib pajak yang non-aktif.
4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaporan dan realisasi sptpd pajak kost sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah
5. Mengidentifikasi jumlah kamar kost dan melakukan kegiatan monitoring tingkat hunian kost
6. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak kost yang belum melaporkan sptpd dengan benar

7. Meningkatkan pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan e-pendaftaran, e-sptpd, dan e-pembayaran pajak daerah non pbb/bphtb, dan pemasangan alat perekaman data transaksi wajib pajak
8. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan skpd/opd dalam hal peningkatan pad kota medan.
9. Jika selama 3 (tiga) bulan wajib pajak tidak melaporkan sptpd, maka bprpd bersama satpol pp akan melakukan penertiban

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan tentang **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA MEDAN PADA TAHUN 2019-2021”** maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil temuan dilapangan baik itu saat reset dikantor BPPRD maupun saat melakukan kuesioner terhadap sejumlah WP serta melalui wawancara juga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak hotel atas rumah kos berada di kriteria cukup efektif. Hal ini didukung oleh rata-rata dari setiap kriteria penilaian yang dilakukan. Namun, kriteria efektif bahkan sangat efektif belum bisa didapat pada tiga tahun terakhir. Karena jika dilihat dari data masih ada beberapa pengusaha kos yang sudah terdaftar namun tidak membayarkan kewajibannya.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh pegawai BPPRD adalah kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang relevan tentang perpajakan khususnya pajak hotel dan belum mengenal atau mengerti dengan baik terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait Pajak Hotel Atas Rumah Kos.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam menanggulangi masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan

penyuluhan mengenai Pajak Daerah kepada masyarakat melalui media massa bahwa adanya penggunaan pelayanan online seperti pendaftaran, pembayaran dan pelaporan pajak secara online.

B. Saran

Melalui pertimbangan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka saran yang dapat penulis berikan berikut sekiranya dapat menjadi bahan masukan yaitu :

1. Meskipun jumlah WP Rumah Kos mengalami peningkatan di harapkan tidak membuat pihak BPPRD Kta Medan Merasa Puas karena bisa di lihat bahwa realisasi penerimaanya tidak beriringan atau tidak sejalan dengan peningkatan jumlah WP yang terdaftar. Sehingga berdasarkan penelitian hanya di range efektif namun apabila lebih ditingkatkan lagi kemungkinan besar akan menjadi efektif bahkan sangat efektif. Oleh karenanya BPPRD harus wajib membuat sebuah target Pajak Kos-Kosan. Ini tidak saja hanya target untuk Pajak Hotel Namun untuk skala kos-kosan juga sangat penting adanya target karena dengan begitu akan ada acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan. Seperti yang diketahui bahwa Kota Medan adalah kota metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga perkembangan rumah kos semakin meningkat setiap tahunnya sehingga pegawai BPPRD lebih menggali potensi dan sasaran wajib pajak hotel kategori rumah kos.
2. Perlu adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pajak rumah kos, agar masyarakat mengetahui usaha kos yang mereka miliki dikenakan

pajak, sehingga tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak hotel dapat meningkat di setiap tahunnya.

3. Perlu adanya terobosan baru dari pegawai BPPRD dalam hal mensosialisasikan tentang pengenaan pajak hotel atas rumah kos, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di era *modern*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Medan 2019.
- Darussalam, S., Danny. Kristiaji, B. Bawono dan Vissaro, Deny. 2019. *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*. Jakarta: DDTC.
- Kepmendagri, Nomor 690.900.327, Tahun 1996, Tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Mardiasmo.2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018.Yogyakarta: Andi.
- Hidayat.1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Silaban, H. 2018. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.
- Susyanti, J., dan Dahlan, A. 2016. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, Malang: Empatdua Media.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

LAMPIRAN

1	MEDAN HELVETIA	SEI KAMBING C.II	300206731 703	Ada Kost	Jl. Ampera 2 No. 2
2	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG I	300205721 304	Aresidencia (Kost-kostan)	Jl. Sei Padang No. 137
3	MEDAN SUNGGAL	BABURA SUNGGAL	300089551 602	Bengawan Residence / Kos	Jl. Sei Bengawan No. 66
4	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG I	300282321 304	Bhayangkari Kost	Jl. Sei Batu Ginging Gg. Bhayangkar i No. 78
5	MEDAN BARAT	KARANG BEROMBA K	300208490 404	Bunga Raya Kost	Jl. Karya Cilincing No. 62
6	MEDAN BARU	MERDEKA	300115431 404	CV. Perintis Utama Karya/Rumah Kos	JL. Dr Mansyur No. 68 F
7	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG I	300209281 304	CV. Tentram Abadi / Kos	Jl. Suka Baru Lk. VI No. 18
8	MEDAN TIMUR	PULO BRAYAN BENGKEL BARU	300188620 302	CV. Anugrah Purna Kencana/Rumah Kos-Kosan	Jl. Komisi D No.17 (Komp. DPR D Tk.I)
9	MEDAN BARAT	SILALAS	300205900 402	Deli Homestay (kost-kostan)	Jl. Sei Deli No 25-27
10	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	300263961 707	Dokur Sel Kos	Jl. Pembangun an No. 15
11	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG I	300244401 304	Green Kost	Jl. Pembangun an Lorong Kabung
12	MEDAN AMPLAS	HARJO SARI I	300286660 604	Griya Kost	Jl. Garu I No. 42
13	MEDAN JOHOR	SUKA MAJU	300201730 906	Home Stay (Penginapan dan Kost2 an) Medan	Jl. STM Suka Indah No 2
14	MEDAN BARU	BABURA	300197371 405	Hutasimo Kost	Jl. Sei Batang Kuis No. 53
15	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG	300060461 304	Indekost	Jl. Sei Asahan No. 80

		I			
16	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	300244371 303	Kenanga Sari Kost	Jl. Kenanga Sari No. 14
17	MEDAN KOTA	PASAR MERAH BARAT	300272510 806	Kos Andung	Jl. PON III No. 29
18	MEDAN SUNGGAL	BABURA SUNGGAL	300097961 602	Kos -Kosan Sei Bilah	Jl. Sei Rokan No. 78 Lk. 8
19	MEDAN BARU	MERDEKA	300106761 404	Kos Mencirim	Jl. Sei Mencirim No. 73
20	MEDAN KOTA	PASAR MERAH BARAT	300263230 806	Kos Ungu	Jl. PON III
21	MEDAN KOTA	SUDIREJO I	300221820 802	Kos-kosan Air Bersih	Jl. Air Bersih No. 5
22	MEDAN AREA	TEGAL SARI I	300221810 702	Kos-Kosan AR. Hakim	Jl. AR. Hakim No. 175
23	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT I	300175200 305	Kos-Kosan Bukit Barisan	Jl. Bukit Barisan No.29
24	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT I	300175190 305	Kos-Kosan Bukit Barisan	Jl. Bukit Siguntang No.11
25	MEDAN SUNGGAL	SEI KAMBING B	300300951 604	Kos-Kosan Garuda(Home Stay)	Jl. Garuda No. 6-B
26	MEDAN KOTA	SUDIREJO I	300221800 802	Kos-kosan Sempurna	Jl. Sempurna No. 94
27	MEDAN BARU	BABURA	300070031 405	Kost A - Residencia	Jl. Sei Putih Baru/Jl. Pasar IV No. 33/10
28	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	300111741 707	Kost Amir Hamzah 123 Residence	Jl. Amir Hamzah 123
29	MEDAN SUNGGAL	BABURA SUNGGAL	300258731 602	Kost Askar	Jl. Sei Rokan No. 11
30	MEDAN BARU	BABURA	300215861 405	Kost Asri	Sei Bahorok Gg Mesjid
31	MEDAN BARU	BABURA	300188801 405	Kost Asri	Jl. Sei Putih Baru No.21 A
32	MEDAN BARU	PETISAH HULU	300216001 406	Kost Karyawan	Jl. Abdullah Lubis No. 16/26

33	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	300208401 603	Kost Kinara Medan	Jl. Sepakat No 19
34	MEDAN SELAYAN G	TANJUNG SARI	300209601 303	Kost Kostan Amanda	Jl. Setia Budi Gg. Rambutan No. 12
35	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT II	300287730 306	Kost Kostan Bukit Toedjoe	Jl. Bukit Barisan No. 7
36	MEDAN KOTA	SUDIREJO I	300286580 802	Kost Marion TR	Jl. Air Bersih Gg. Relat No. 41
37	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG I	300068781 304	Kost Mind Hostel	Jl. Dr. Mansyur Comp. Epicentrum Medan
38	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	300124631 603	Kost Pelangi Residence	Jl. Setia Budi
39	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG I	300199611 304	Kost Pondok Asri	Jl. Pembangunan No 112
40	MEDAN KOTA	SUDIREJO I	300209670 802	Kost Pratidina	Jl. Air Bersih Ujung No. 171 & 173
41	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	300286670 805	Kost SBB	Jl. Turi No. 80
42	MEDAN PETISAH	SEKIP	300288251 503	KOST SEKIP RESIDENCE/RUMAH KOST	JL.SIKAMBI NG NO.55 CD
43	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	300121031 704	Kost VIP Pondok Kelapa	Jl. Asrama No. 30
44	MEDAN KOTA	PASAR BARU	300199400 812	Kost Vivo	Jl. Surabaya No 6
45	MEDAN PETISAH	SEI SIKAMBING D	300208111 502	Kost Wibowo	Jl. Sei Arakundo No. 6
46	MEDAN TUNTUNGAN	LAU CIH	300181891 202	Kost Zeqita	Jl. Jamin Ginting Km. 12,5
47	MEDAN SELAYAN G	TANJUNG SARI	300248601 303	Laras Kost	Jl. Kenangan Sari Lk III No. 21
48	MEDAN SELAYAN G	TANJUNG SARI	300212811 303	Mansion Kost	Jln Kenangan Raya gg Dahlia 17
49	MEDAN SELAYAN G	PADANG BULAN SELAYANG I	300285151 304	Mansyur Asri Kost	Jl. Dr. Mansyur Dalam No. 49 C

50	MEDAN SELAYANG	PADANG BULAN SELAYANG I	300068301 304	MB Kost-an	Jl. Pembangunan No. 110
51	MEDAN SELAYANG	PADANG BULAN SELAYANG I	300207861 304	Nonies Huis Kost	Jl. Sei Asahan No 32
52	MEDAN BARU	PADANG BULAN	300212041 402	Papakoel (Kos)	Jl. Pembangunan No. 69
53	MEDAN SELAYANG	PADANG BULAN SELAYANG II	300206821 305	Reddoorz Rumah Kost Setia Budi	Jl. Bunga Wijaya Kesuma IV
54	MEDAN BARU	TITI RANTE	300205851 401	Residence /Kost-Kostan	Jl. Jamin Ginting No 74
55	MEDAN BARU	TITI RANTE	300292601 401	Residencia Kost	Jl. Jamin Ginting No. 796 C
56	MEDAN KOTA	KOTAMATSUM III	300294750 808	REY Kost I	Jl. Ramli Yatim No. 4 AB
57	MEDAN KOTA	KOTAMATSUM III	300294730 808	REY Kost II	Jl. Ramli Yatim No. 7